



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik email: darwisrumbalifa5-5@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. xxx xxxx xxxx, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 M, bertepatan dengan 14 Muharrom 1439 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/X/2017 Tertanggal 04 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Distrik Muaratami, Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 26 Desember 2017, umur 6 tahun;
- b. Anak, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 29 Desember 2019, umur 4 tahun;

Anak yang bernama Anak saat ini berada pada asuhan orang tua kandung Penggugat dan anak yang bernama Anak berada pada asuhan orang tua angkat Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2018 yang dikarenakan;

- a. Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- b. Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan pekerjaan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering mentransfer sejumlah uang kepada orang tua dan saudara kandung Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dan sejak saat itu penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2023, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, kemudian pada April 2024 Tergugat chat Penggugat di Whatsapp mengatakan agar segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn, melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2405290025892 sesuai dengan tanggal tracking 29 Mei 2024, dan telah diterima oleh Tergugat dengan status akhir *diterima yang bersangkutan atas nama Tergugat* dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn, melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2406050101726 sesuai dengan tanggal tracking 05 Juni 2024 dan telah diterima oleh Tergugat dengan status akhir *Delivered*, diterima oleh xxxx xxxx, diterima orang serumah yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 9103135403xxxxxx tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan di Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/X/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, tanggal 04 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi adalah xx xxxx xxx, Penggugat adalah xxxx xxx Saksi;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Distrik Muaralami, Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak laki-laki umur enam tahun dan anak perempuan umur empat tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di Koya, Penggugat pulang dengan anak-anak Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



dan Tergugat dan tinggal di kediaman saya sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan, selama Tergugat kerja di Bandara, Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja dengan berjualan kios macam-macam kue dan sayuran di Doyo Baru,

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak lagi merukunkan, karena telah berkali-kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah benar-benar ingin pisah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah xxx xxxx Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak laki-laki umur enam tahun dan anak perempuan umur empat tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

- Bahwa Penggugat hanya dikasih uang sejumlah dua ratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah dari penghasilan gaji Tergugat bekerja di Bandara, Tergugat juga jika pulang dari bekerja hanya duduk main handphone, tidak membantu isteri dalam rumah tangga, dan Tergugat juga suka judi sambung ayam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bawa Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn, melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2405290025892 sesuai dengan tanggal tracking 29 Mei 2024, dan telah diterima oleh Tergugat dengan status akhir *diterima yang bersangkutan atas nama Tergugat* dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stn, melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2406050101726 sesuai dengan tanggal tracking 05 Juni 2024 dan telah diterima oleh Tergugat dengan status akhir *Delivered*, diterima oleh xxx xxxx, diterima orang serumah yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2018 dikarenakan;
 - Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
 - Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan pekerjaan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mentransfer sejumlah uang kepada orang tua dan saudara kandung Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dan sejak saat itu penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, di antaranya tentang:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muaralami, Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dalam tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dengan anak-anak tinggal di kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Oktober 2017 M yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/X/2017 Tertanggal 04 Oktober 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dalam tahun 2018 yang disebabkan keuangan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran selama dua tahun lebih sebelum berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tidak memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri sejak awal tahun 2023 yang berarti telah satu tahun lebih, serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Dan terhadap problematika keluarga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة

إذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)